



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], [REDACTED], agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara untuk sementara waktu berdomisili di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], [REDACTED], agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, semula bertempat tinggal di Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 17 November 2021 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. *Bahwa Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] adalah Suami – Istri yang Sah, menikah di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Selatan pada tanggal [REDACTED] sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED].*

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



2. Bahwa didalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal Perkawinan sampai dengan Bulan Maret Tahun 2016 selalu hidup rukun dan bahagia walaupun sering ada salah paham/cekcok namun dapat diselesaikan secara bersama – sama sebagai Suami – Istri.
3. Bahwa didalam Perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami – Istri yang sah sejak awal Bulan April 2016 hidup tidak rukun lagi, selalu Berbentrokan/Cekcok berkepanjangan, walaupun demikian Penggugat masih tetap berusaha menjaga kehormatan dan kerukunan hidup Rumah Tangga, sehingga dengan berbagai upaya dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, seperti melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, akan tetapi semua upaya yang ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil. Upaya – upaya yang ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat untuk dapat hidup rukun seperti semula sejak awal Bulan April 2016 sampai dengan akhir Bulan April 2016.
5. Bahwa sejak akhir Bulan April 2016 sampai dengan tanggal diajukan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Labuha, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah yaitu sudah kurang lebih 5 (lima) Tahun, Penggugat tinggal di rumah keluarganya [REDACTED], sedangkan Tergugat tinggal bersama keluarganya [REDACTED].
6. Bahwa pada Tanggal 26 Agustus 2016 Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk Putus Perkawinan karena Perceraian sehingga Penggugat dengan Tergugat bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat melaksanakan Upacara Perceraian menurut Hukum Adat Suku Tobelo dan pada saat itu Penggugat telah menyerahkan Uang berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Tergugat dan keluarganya sebagai simbol sahnya Putus Perkawinan menurut Hukum Adat Suku Tobelo dan pada saat itu pula Tergugat menyerahkan Surat Pernyataan Tanggal 26 Agustus 2016 kepada Penggugat dan keluarganya menyatakan kesedian dan keikhlasan untuk Penggugat melakukan proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa setelah pisah ranjang dan pisah rumah pada akhir Bulan April 2016, pada Tahun 2019 Tergugat sudah hidup bersama laki-laki lain (kawin) bernama [REDACTED] dan sampai sekarang Tergugat dengan [REDACTED] masih tetap hidup bersama sebagai suami isteri.
8. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami – Istri yang sah sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan Harus Putus Karena Perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Pekerjaan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan melakukan proses Perceraian harus mendapat izin dari atasannya sehingga Penggugat dalam proses perceraian ini telah di berikan ijin oleh atasannya dengan Surat Nomor: [REDACTED] yang di tanda tangani oleh Camat Obi Selatan AKMAL KAHAR, S.SOS

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha berkenan menetapkan dalam suatu Perkara, memanggil Tergugat datang menghadiri Persidangan di Pengadilan Negeri Labuha Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya Memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami – Istri yang sah dalam Perkawinan yang dilaksanakan di Pemuka Agama Kristen tanggal [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED].
3. Menetapkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat PUTUS KARENA PERCERAIAN.
4. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Labuha untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Labuha Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntuhkan.
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Labuha berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 26 November 2021, Relaas Panggilan tertanggal 10 Desember 2021, dan Relaas Panggilan tertanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED] dengan NIK [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

2. Kutipan Akta Perkawinan antara [REDACTED] dan [REDACTED] dengan nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Eric B. Lokollo dengan nomor [REDACTED] tertanggal 1 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Eric B. Lokollo nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Surat Pernyataan dan kwitansi kerugian adat atas nama [REDACTED] yang disaksikan oleh [REDACTED] tertanggal [REDACTED], telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian antara [REDACTED] nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Obi Selatan – Kabupaten Halmahera Selatan, telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi [REDACTED] di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah di depan Pemuka Agama Kristen pada tahun 2014, terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan Maret 2016 selalu hidup rukun dan bahagia walaupun sering ada salah paham/cekcok, namun dapat diselesaikan secara bersama-sama sebagai suami-istri;
- Bahwa di dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah sejak awal April 2016 hidup tidak rukun lagi, selalu berbentrok/cekcok berkepanjangan, walaupun demikian Penggugat masih tetap berusaha menjaga kehormatan dan kerukunan hidup rumah tangga, sehingga dengan berbagai upaya dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, seperti melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, akan tetapi semua upaya yang ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil. Upaya-upaya yang ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat untuk dapat hidup rukun seperti semula sejak awal April 2016 sampai dengan akhir April 2016;
- Bahwa sejak akhir April 2016 sampai dengan tanggal diajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Labuha, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun, Penggugat tinggal di rumah keluarganya [REDACTED],
[REDACTED],
sedangkan Tergugat tinggal bersama keluarganya [REDACTED],
[REDACTED];
- Bahwa pada [REDACTED] Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk putus perkawinan karena perceraian sehingga Penggugat dengan Tergugat bersama dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat melaksanakan upacara perceraian menurut hukum adat suku Tobelo;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Tergugat dan keluarganya sebagai simbol sahnya putus perkawinan menurut hukum adat suku Tobelo dan pada saat itu pula Tergugat menyerahkan surat pernyataan tertanggal [REDACTED] kepada Penggugat dan keluarganya yang menyatakan kesediaan dan keikhlasan untuk Penggugat melakukan proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah ranjang dan pisah rumah pada akhir April 2016, pada 2019 Tergugat sudah hidup bersama laki-laki lain bernama [REDACTED] hingga saat ini;
- Bahwa oleh karena Pekerjaan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan untuk melakukan proses perceraian harus mendapat izin dari atasannya, sehingga Penggugat dalam proses perceraian ini telah diberikan izin oleh atasannya dengan surat yang telah ditandatangani oleh Camat Obi Selatan;

2. Saksi [REDACTED] di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah di depan Pemuka Agama Kristen pada tahun 2014, terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan Maret 2016 selalu hidup rukun dan bahagia walaupun sering ada salah paham/cekcok, namun dapat diselesaikan secara bersama-sama sebagai suami-istri;
- Bahwa di dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah sejak awal April 2016 hidup tidak rukun lagi, selalu berbentrok/cekcok berkepanjangan, walaupun demikian Penggugat masih tetap berusaha menjaga kehormatan dan kerukunan hidup rumah tangga, sehingga dengan berbagai upaya dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, seperti

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, akan tetapi semua upaya yang ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil. Upaya-upaya yang ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat untuk dapat hidup rukun seperti semula sejak awal April 2016 sampai dengan akhir April 2016;

- Bahwa sejak akhir April 2016 sampai dengan tanggal diajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Labuha, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun, Penggugat tinggal di rumah keluarganya [REDACTED],
[REDACTED],
sedangkan Tergugat tinggal bersama keluarganya [REDACTED];

- Bahwa pada [REDACTED] Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk putus perkawinan karena perceraian sehingga Penggugat dengan Tergugat bersama dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat melaksanakan upacara perceraian menurut hukum adat suku Tobelo;

- Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Tergugat dan keluarganya sebagai simbol sahnya putus perkawinan menurut hukum adat suku Tobelo dan pada saat itu pula Tergugat menyerahkan surat pernyataan tertanggal [REDACTED] kepada Penggugat dan keluarganya yang menyatakan kesediaan dan keikhlasan untuk Penggugat melakukan proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah pisah ranjang dan pisah rumah pada akhir April 2016, pada 2019 Tergugat sudah hidup bersama laki-laki lain bernama [REDACTED] hingga saat ini;

- Bahwa oleh karena Pekerjaan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan untuk melakukan proses perceraian harus mendapat izin dari atasannya, sehingga Penggugat dalam proses perceraian ini telah diberikan izin oleh atasannya dengan surat yang telah ditandatangani oleh Camat Obi Selatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan kesimpulan, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil secara patut dan sah, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan pada hari yang telah ditentukan, dan juga tidak menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan dalam perkara *a quo* tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) yang menyebutkan bahwa "*jika pada hari yang telah ditentukan tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika pengadilan negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*";

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai mohon agar perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan antara [REDACTED] dengan nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 dan tidak tinggal bersama atau tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016 yang disebabkan karena cekcok dan ketidakrukunan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula mengirim jawaban secara tertulis, namun demikian berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah di depan Pemuka Agama Kristen pada tahun 2014, terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan Maret 2016 selalu hidup rukun dan bahagia walaupun sering ada salah paham/cekcok, namun dapat diselesaikan secara bersama-sama sebagai suami-istri;
- Bahwa di dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah sejak awal April 2016 hidup tidak rukun lagi, selalu berbentrok/cekcok berkepanjangan, walaupun demikian Penggugat masih tetap berusaha menjaga kehormatan dan kerukunan hidup rumah tangga, sehingga dengan berbagai upaya dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, seperti melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, akan tetapi semua upaya yang ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil. Upaya-upaya yang ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat untuk dapat hidup rukun seperti semula sejak awal April 2016 sampai dengan akhir April 2016;
- Bahwa sejak akhir April 2016 sampai dengan tanggal diajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Labuha, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun, Penggugat tinggal di rumah keluarganya di Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan Tergugat tinggal bersama keluarganya di Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



- Bahwa pada 26 Agustus 2016 Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk putus perkawinan karena perceraian sehingga Penggugat dengan Tergugat bersama dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat melaksanakan upacara perceraian menurut hukum adat suku Tobelo;
- Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Tergugat dan keluarganya sebagai simbol sahnya putus perkawinan menurut hukum adat suku Tobelo dan pada saat itu pula Tergugat menyerahkan surat pernyataan tertanggal 26 Agustus 2016 kepada Penggugat dan keluarganya yang menyatakan kesediaan dan keikhlasan untuk Penggugat melakukan proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah ranjang dan pisah rumah pada akhir April 2016, pada 2019 Tergugat sudah hidup bersama laki-laki lain bernama [REDACTED] hingga saat ini;
- Bahwa oleh karena Pekerjaan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan untuk melakukan proses perceraian harus mendapat izin dari atasannya, sehingga Penggugat dalam proses perceraian ini telah diberikan izin oleh atasannya dengan surat yang telah ditandatangani oleh Camat Obi Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan, syarat formil gugatan yakni apakah Pengadilan Negeri Labuha berwenang secara absolut dan relatif dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur pada pokoknya bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, namun apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui, gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat. Selanjutnya dalam Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa yang dimaksud dengan pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain selain Agama Islam;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati aspek formil gugatan dari Penggugat sebagaimana identitas para pihak dan bukti-bukti surat yang diajukan, menunjukkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia beragama Kristen, selanjutnya dikarenakan alamat atau tempat kedudukan Tergugat berada di Desa Wayaloar, Kecamatan Obi selatan, Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Halmahera Selatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Labuha berwenang secara absolut dan relatif memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara adalah tentang gugatan perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahny suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yang diajukan oleh Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut tata cara keyakinan atau agamanya di depan pemuka Agama Kristen di Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 26 September 2014 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan atau telah dicatat pada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 26 Oktober 2014, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan terkait dalil pokok gugatan perceraian Penggugat apakah telah memenuhi syarat atau alasan perceraian yang dapat diterima secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan didukung dengan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] serta bukti surat berupa P-5 dapat ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2016 dikarenakan oleh Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Selanjutnya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-5, juga telah memperoleh ijin perceraian dari atasan Penggugat selaku pegawai negeri sipil (PNS) sebagaimana bukti P-1, P-4, dan P-6;

Menimbang, bahwa tanpa bermaksud menyalahkan dan mencari-cari kesalahan pihak lainnya, dalam kenyataannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dalam tempo sekian lama yakni semenjak tanggal tahun 2016 hingga sekarang, serta telah tiada upaya pula dari para pihak untuk dapat hidup bersatu dan damai kembali sebagaimana keutuhan sebuah rumah tangga yang harmonis, telah memberikan indikasi bahwa ada perselisihan dan percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata tidak dapat diredam atau diselesaikan lagi oleh mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta tersebut sesungguhnya telah dapat diidentifikasi bahwa komitmen untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana ikrar yang diucapkan pada saat pernikahan di gereja telah luntur dan rapuh;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat sudah tidak berkeinginan dan mempunyai niat untuk hidup rukun dengan Tergugat yang dibuktikan dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dalam kurung waktu yang relatif lama yakni semenjak tahun 2016, maka sesungguhnya ikatan lahir batin itu pun telah hilang dan sirna sehingga kebahagiaan yang hendak diraih mustahil akan dapat dicapai;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan tersebut dan mengacu pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan dipaksakan bersatu lagi karena itu permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama dari gugatan Penggugat, yang meminta agar "*Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yakni "*Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dalam perkawinan yang dilaksanakan di pemuka agama Kristen tanggal 26 September 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 8204-KW-29102014-0001 tanggal 26 Oktober 2014*", sebagaimana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpandangan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi keabsahan suatu perkawinan yang diatur menurut hukum, oleh karena itu petitum kedua Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat yakni *"Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian"*, sebagaimana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendangan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi alasan-alasan yang diatur menurut hukum untuk terjadinya perceraian, oleh karena itu petitum ketiga Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum keempat, dan dikaitkan dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat petitum keempat tersebut dapat juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum kelima, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan tidak hadirnya Tergugat/verstek, dan oleh karena tuntutan utama gugatan Penggugat yaitu petitum ketiga mengenai putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, maka sebagai pihak yang kalah Tergugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat petitum kelima tersebut dapat juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua hingga petitum kelima dikabulkan untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kesatu patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dalam perkawinan;
4. Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini kepada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.570.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Galang Adhe Sukma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H. dan Kartika Wati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Khalid Syahrani Jusuf, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Kartika Wati, S.H.

Panitera Pengganti,

Khalid Syahrani Jusuf, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp100.000,00; |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp5.400.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp5.570.000,00;
(lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)		